



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR: B/1250/UN57/HK.07.00/2021

NOMOR: T/26/UN34/HK.06/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	 

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, atau melalui pos, email, faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Tidar
Alamat : Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang
Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
U.p : Wakil Rektor Bidang Akademik
Telepon : (0293) 364113
Faksimile : (0293) 362438
Surel : humas@untidar.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jalan Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : 0274 555782
Faksimile : 0274 555782
Email : kerjasama@uny.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA